

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA¹**

Oleh : Rizky Sjachrial²

ABSTRAK

Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki Kepala Negara di bidang Yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan PerUndang-undangan. Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU Nomor 05 Tahun 2010 perubahan UU No 22 Tahun 2002 tentang grasi, Presiden dalam memberi grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Kendati pemberian Grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Terpidana mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Grasi, tetapi tidak semua terpidana yang berhak mengajukan upaya hukum Grasi tersebut, Hanya Terpidana yang mendapatkan hukuman vonis dari Pengadilan yaitu yang berupa Pidana Mati, Pidana penjara Seumur hidup atau pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun dan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

Kata kunci: Kewenangan Presiden, Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak prerogatif tersebut, ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Presiden memberikan Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung".¹

Grasi merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi Presiden mempunyai wewenang untuk mengabulkan atau menolak Grasi setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden tidak mempunyai akibat hukum apapun apabila keputusannya bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

Politik hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus menurut derajat kesehatannya;
- bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain, melakukan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711382

tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

- untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang Narkotika tersebut, serta ruang lingkup dan tujuan pengaturan narkotika dalam Undang-undang. Narkotika digolongkan menjadi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Sedangkan tujuan pengaturan narkotika untuk:²

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Penggunaan narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan tentang pengadaan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang Narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan Undang-undang narkotika ini, adalah:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Ruang lingkup undang-undang narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika ini digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Kebijakan Pemerintah dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, meliputi beberapa kegiatan, yakni:

- Kebijakan tentang Pengadaan Narkotika, yang meliputi kegiatan berupa: Rencana Kebutuhan Tahunan, Produksi, Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyimpanan dan Pelaporan.
- Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan: Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Transit, dan Pemeriksaan.
- Kebijakan tentang Peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan: Ketentuan Umum, Penyaluran, dan Penyerahan.
- Kebijakan tentang Label dan Publikasi, di mana Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan

pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

- Kebijakan tentang Ketentuan Prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan, dan Pengadaan.
- Kebijakan tentang Pengobatan dan Rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Kebijakan tentang Pencegahan/Pemberantasan Narkotika, meliputi: Kedudukan dan Tempat Kedudukan, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam hal Pemberian Grasi Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah pemberian Grasi oleh Presiden terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.05 Tahun 2010 tentang Grasi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,⁴ dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan rumusan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Presiden Dalam Hal Pemberian Grasi Pasca Amendemen UUD 1945

Memang untuk menyelidiki dasar (*droit constitutinnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya (*loiconstitutinnele*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*eitlichenHintergrund*) dari undang-undang itu.⁵

Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang dasar dari suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangkanketerangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

Pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah Negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal.⁶ Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat

aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar hanya sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut. Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem Pemerintah Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah:⁷

- I. Indonesia, ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (*Rechtsstaat*)
 1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- II. Sistem Konstitusional
 2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- III. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die Gezamte Staatsgewalt Liegt Allein Beider Majelis*)
 3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (*Vestretungsorgandes Willens der Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh

Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "Mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

Presiden tidak "*Neben*" akan tetapi "*Untergeordnet*" kepala Majelis.

IV. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di Bawahnya Majelis

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan bertanggung jawab adalah di tangan Presiden (*Concentration of power and responsibility upon the Presiden*).

V. Kewenangan Presiden menurut UUD 1945⁸

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional di atur dengan Undang-undang.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

1. Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan "kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

B. Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 35 berbunyi: "Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi".

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial ini terdapat hak

preogratif yang dimiliki oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Salah satu hak preogratif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa⁹"Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung." Hal ini juga berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak preogratif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu, Bagaimana pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Apa Kriteria yang dijadikan pertimbangan bagi Presiden dalam pemberian Grasi dan bagaimana implikasi hukumnya? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan Perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari

Mahkamah Agung. Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Peraturan Perundang-undangan memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pertama, wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi dan rehabilitasi. Wewenang ketiga itulah yang kini mendapat sorotan seiring kritik tajam sejumlah kalangan atas Keputusan Presiden (Keppres) No. 22/G Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012 memberikan '*grace*' kepada terpidana kasus narkoba asal Australia itu. Berkat grasi presiden, hukuman Corby berkurang dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Pengurangan hukuman juga diterima warga Jerman Peter A.F. Grobmann melalui Keppres No. 23/G Tahun 2012.

Kedua Keppres itu akhirnya Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba (DPP Granat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Berkas gugatan sudah dimasukkan kuasa hukum Granat pada 7 Juni lalu. Kebijakan pemberian grasi dinilai tak sesuai dengan semangat pemberantasan narkoba.

Sebagai pihak yang memberikan pertimbangan, Mahkamah Agung ikut terseret. Nama Mahkamah Agung berkali-kali disebut dalam surat gugatan Granat. Bisa jadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permohonan grasi karena Mahkamah Agung membenarkan langkah hukum tersebut. Minimal, Presiden SBY memperhatikan nasihat hukum Mahkamah Agung. Keputusan pemberian grasi kepada Corby dan Grobmann dinilai sebagai ironi dalam

kebijakan pemberantasan narkoba yang selalu didengung-dengungkan pemerintah. Termasuk oleh Mahkamah Agung, yang sudah memasukkan narkoba sebagai kejahatan yang perlu mendapat perhatian pengadilan. Dalam Surat Edaran (SEMA) No. 3 Tahun 2001, Mahkamah Agung menegaskan 'perlu ada kesungguhan dan perhatian' dari pengadilan atas perkara narkoba.

Wewenang Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam permohonan grasi sebenarnya amanat konstitusi. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 merumuskan "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Dalam penjelasan rumusan Pasal 14 UUD 1945 sebelum amandemen, wewenang itu dijalankan presiden selaku kepala negara. Sehingga pemberian grasi dianggap sebagai hak prerogatif presiden yang tak bisa diganggu gugat.

Rumusan senada terdapat pada Pasal 35 tentang Mahkamah Agung. Disebutkan 'Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Rumusan ini kemudian disesuaikan dengan amandemen UUD 1945, sehingga dalam perubahan, rumusan Pasal 35 menjadi 'Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi'. Tampak bahwa frasa 'presiden selaku kepala negara' dihapuskan.

Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Namun sebelum membuat keputusan tentang pemberian grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung." Dalam hal pertimbangan Mahkamah Agung bukan menjadi pertimbangan yang mengikat terhadap pemberian Grasi oleh Presiden.

Wewenang Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam permohonan Grasi sebenarnya amanat konstitusi. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 merumuskan "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".

2. Dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 2010 tentang Grasi hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan grasi. Dalam UU tersebut tidak menyebutkan klasifikasi jenis Tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, jadi semua narapidana berhak mengajukan grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, bahwa pemberian Grasi tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

B. Saran

1. Dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, baiknya Mahkamah Agung memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga

dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Dengan kata lain, pertimbangan Mahkamah Agung seharusnya bersifat mengikat, dengan tujuan membatasi pemberian Grasi yang sewenang-wenang oleh Presiden.

2. Di dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 2010 tidak menyebutkan klasifikasi Tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, jadi semua narapidana berhak mengajukan grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang mereka lakukan. Seharusnya, di dalam Undang-Undang No.05 Tahun 2010 tentang Grasi diatur secara khusus mengenai Klasifikasi jenis Tindak Pidana apa yang boleh mengajukan grasi dan tidak hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan grasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Ibramyah, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Labsbang Mediatama, 2008.
- Arafat Yasir, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya ke I, II, III dan IV*, Pratama Press.
- Assiddiqie Jimly, *Komentar atas Undang-Undang Dasar 1945*, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Basri H. Hazan, S, Dt, Tan P., *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Cautio Muchlis, *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Pendidikan*. Badan Narkotika Nasional. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU No. 35 Tahun*

- 2009), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 13
- Ibramyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945, Labsbang Mediatama, 2008, hal. 42.*
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1985.
- Mahfud Moh. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 48.
- Nadeak Wilson, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1978.
- Pangabean Henry P., *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, RajaGrafindo, Persada, 2009.
- Poernomo Bambang, *Azas-alas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. Ke-3, 1978.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1980.
- Sianturi S.R. dan E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Simorangkir J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.*
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiata Ltd, Jakarta, 1959.
- Sumber-sumber Lain:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Alkaff Raihana. *Sekolah Pencegahan Dampak Buruk Narkoba pada Anak*. Rabu, 04/09/2008 -14:10. <http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/1>
- Editorial Media Indonesia, Rabu, 7 November 2012.
- <http://www.setkab.go.id/artikel-6086-tentang-pemberian-grasi-kepada-terpidana-narkoba.html>.
- <http://www.jpnn.com/read/2012/11/12/146726/Soal-Grasi-Ola,-Akil-Bela-Mahfud->
- Redaksi Badan Penerbit Alda. *Menanggulangi Bahaya-Bahaya Narkotika*, Almanat RI Jakarta. 1985.
- Republika.co.id.denpasar, 8 Oktober 2004.
- Tira, *NAPZA dan Permasalahannya Dipublikasi* pada Kamis, 04 Maret 2010 by tira.<http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=1> .Diunduh 18 Juni 2010.
- Wreksoatmodjo Riyanto Budi. Pengaruh Narkotika terhadap Susunan Saraf Pusat. *Cermin Dunia Kedokteran No. 135*, 2002, hlm.14. Rumah Sakit Marzuki Mandi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. <http://www.kalbe.co.id>. International Standard Serial Number ISSN: 0125- 913 X/cdk.